



SURAT EDARAN

Nomor : 696/IT1.B04/HK.00/2021

Tentang
**Panduan Umum Kegiatan Akademik Tatap Muka (Luring)
Semester I - 2021/2022**

A. LANDASAN HUKUM

1. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, dan Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19),
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka Tahun Akademik 2021/2022.

B. KEBIJAKAN UMUM

Pandemi selama kurang lebih 2 (dua) tahun telah menyebabkan tidak terbangunnya atmosfer akademik di lingkungan Kampus ITB. Walaupun sejak tahun lalu aktivitas penelitian telah mulai dilaksanakan, namun harus diakui bahwa kegiatan belajar mengajar oleh mahasiswa-dosen merupakan kegiatan yang paling dominan dalam menumbuhkan atmosfer akademik di lingkungan kampus.

ITB perlu segera mengupayakan agar atmosfer akademik tersebut dapat kembali terbangun. Kondisi pandemi COVID-19 yang saat ini sedang berada dalam fase menurun dan diharapkan akan tetap rendah, merupakan kesempatan bagi seluruh sivitas ITB untuk memulai kegiatan akademik tatap muka (luring) di Semester I-2021/2022 dengan tetap secara konsisten menjalankan protokol kesehatan demi mencegah penyebaran COVID-19. Melalui kegiatan akademik tatap muka (luring) Semester I-2021/2022, atmosfer akademik di lingkungan Kampus ITB, khususnya Kampus Ganesha dan Kampus Jatinangor, diharapkan dapat kembali terbangun. Semester I-2021/2022 diharapkan menjadi fase transisi dari fase pelaksanaan kegiatan akademik secara bebas menjadi pelaksanaan kegiatan akademik dengan cara kebiasaan baru.

Kesempatan untuk menjalankan kegiatan akademik luring di dalam Kampus Ganesha dan Kampus Jatinangor ini tetap wajib disikapi secara hati-hati, karena ITB tetap memegang kebijakan bahwa **keselamatan dan kesehatan sivitas ITB adalah yang paling utama**. Sivitas ITB harus mampu menjalankan protokol kesehatan dengan konsisten agar seluruh kegiatan dapat berlangsung dengan baik, aman, sehat, dan selamat. Setiap individu sivitas ITB wajib menjadi duta protokol kesehatan pada setiap saat dan kesempatan. Sivitas ITB harus menjadi bagian dari solusi pandemi yang senantiasa melakukan upaya sosialisasi dan edukasi baik kepada sesama sivitas maupun kepada masyarakat sekitar.



LINDUNGI ITB

Kita Peduli, Kita Lindungi

Sivitas ITB Membudayakan Kebiasaan Baru

C. PANDUAN BAGI FAKULTAS/SEKOLAH DAN PROGRAM STUDI

Dalam melaksanakan kegiatan akademik luring Semester I-2021/2022, ITB menggunakan pendekatan sebagai berikut:

1. Untuk menghidupkan kembali atmosfir akademik di Kampus Ganesha dan Kampus Jatinangor, kesempatan diberikan kepada kegiatan akademik yang memiliki interaksi langsung antara mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan di dalam kampus.
2. ITB berusaha mengembalikan tingkat Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi yang mengalami penurunan karena adanya keterbatasan dalam pelaksanaan kegiatan akademik secara daring. Meskipun secara umum Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi diyakini tetap baik, namun kegiatan akademik secara daring menyebabkan penurunan pencapaian pembelajaran pada beberapa mata kuliah.
3. Dalam fase awal di Semester I-2021/2022 ini, ITB memberikan fokus kepada jenis kegiatan akademik sebagai berikut:
 - a. Praktikum
 - b. Kuliah Lapangan
 - c. Studio/Workshop
 - d. Kegiatan-kegiatan lain yang sejenis
4. Kegiatan akademik luring diprioritaskan bagi angkatan mahasiswa yang belum memiliki pengalaman dalam melaksanakan kegiatan di dalam kampus. Pengalaman ini diyakini akan memberikan semangat baru dan keterikatan batin yang semakin kuat dengan ITB.
5. Pelaksanaan kegiatan akademik luring harus tetap dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat.

Berdasarkan pertimbangan di atas, ITB memberikan arahan kepada Fakultas/Sekolah, Program Studi termasuk dosen, terkait rencana pelaksanaan kegiatan akademik luring di Semester I-2021/2022 sebagai berikut:

1. Program Studi melalui Fakultas/Sekolah mengusulkan mata kuliah yang berbasis kegiatan utama berupa praktikum, kuliah lapangan, studio/workshop, atau kegiatan-kegiatan lain yang sejenis.
2. Program Studi dan Fakultas/Sekolah melaksanakan kegiatan dengan protokol kesehatan yang ketat, dengan kapasitas hunian maksimum di dalam ruangan adalah 50% dari kapasitas normal.
3. Program Studi tetap memberikan kesempatan kegiatan dapat dilaksanakan secara daring-luring (bauran).



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Jalan Tamansari No. 64 Bandung 40116, Telp/Fax: (022) 250851

E-mail : sekre-wram@office.itb.ac.id

4. Kegiatan akademik luring dapat diarahkan untuk pencapaian atau penguatan kemampuan mahasiswa atau capaian pembelajaran dari suatu mata kuliah yang telah ditempuh.
5. Kegiatan luring dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan jaminan kualitas evaluasi pembelajaran seperti pelaksanaan ujian yang bersifat *hands on* dan ujian tertulis.
6. Kegiatan luring dapat diprioritaskan bagi pelaksanaan ujian TA/Tesis/Disertasi.
7. Kegiatan luring bagi pelaksanaan penelitian Tugas Akhir/Tesis/Disertasi yang membutuhkan fasilitas di dalam kampus atau di lapangan dapat dilaksanakan dengan alur proses sebagai berikut:
 - a. Program Studi mengkoordinir pengajuan ijin kepada Dekan.
 - b. Bagi pelaksanaan kegiatan di dalam kampus, Wakil Dekan Bidang Akademik melaporkan mahasiswa yang diberikan ijin kepada Direktur Sarana dan Prasarana untuk koordinasi akses masuk ke dalam kampus.
 - c. Batas akhir pemberian ijin diatur agar sesuai dengan siklus yang disampaikan melalui Surat Edaran Sekretaris Institut.
8. Seluruh Fakultas/Sekolah wajib memberikan kesempatan penggunaan fasilitas yang berada di bawah pengelolaannya secara bersama (*resource sharing*). Hal ini sangat penting agar kapasitas kegiatan luring dapat dicapai secara optimal dan fasilitas dapat digunakan dengan lebih efektif dan efisien. Pada dasarnya seluruh fasilitas milik ITB dapat digunakan untuk menunjang kegiatan akademik, baik daring maupun luring. Program Studi yang membutuhkan fasilitas yang dikelola oleh Fakultas/Sekolah atau unit kerja lain dapat mengajukan peminjaman dalam koordinasi kantor Wakil Rektor yang terkait dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pengajuan ijin penggunaan Ruang Kuliah Umum di Kampus Ganesha ditujukan kepada Direktorat Pendidikan.
 - b. Pengajuan ijin penggunaan fasilitas ITB di Kampus Jatinangor ditujukan kepada Direktorat Kampus Jatinangor.
 - c. Pengajuan ijin penggunaan fasilitas ITB yang dikelola suatu Fakultas/Sekolah diajukan kepada Fakultas/Sekolah Pengelola. Penyusunan peraturan perijinan oleh Fakultas/Sekolah Pengelola harus dikoordinasikan bersama Wakil Rektor Bidang Sumber Daya.
 - d. Pengajuan ijin penggunaan fasilitas ITB yang dikelola oleh Direktorat Sarana Prasarana diajukan oleh Fakultas/Sekolah kepada Direktur Sarana Prasarana.
9. Mahasiswa diijinkan menggunakan fasilitas Perpustakaan baik yang dikelola oleh UPT Perpustakaan maupun yang dikelola oleh Fakultas/Sekolah dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Perpustakaan Fakultas/Sekolah: ijin dan pengaturan diberikan oleh Fakultas/Sekolah Pengelola yang berkoordinasi dengan Direktorat Sarana Prasarana untuk ijin mahasiswa masuk ke dalam kampus.
 - b. Perpustakaan ITB: ijin diajukan oleh Fakultas/Sekolah kepada Kepala UPT Perpustakaan ITB dengan prosedur penggunaan fasilitas perpustakaan diatur oleh Kepala UPT Perpustakaan ITB.



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Jalan Tamansari No. 64 Bandung 40116, Telp/Fax: (022) 250851

E-mail : sekre-wram@office.itb.ac.id

10. Mahasiswa yang membutuhkan asrama dapat mengajukan ijin tinggal di asrama kepada Direktorat Sarana Prasarana ITB.
11. Pengaturan jadwal kegiatan harus diinformasikan oleh Program Studi kepada Direktorat Pendidikan, untuk digunakan dalam mengatur jumlah hunian di setiap kampus pada satu waktu yang bersamaan.
12. Program Studi diharapkan memberikan kesempatan kepada mahasiswa setiap angkatan untuk satu mata kuliah luring dan memberikan prioritas kepada mahasiswa angkatan yang belum memiliki pengalaman melaksanakan kegiatan akademik di dalam kampus.
13. Mahasiswa dan Dosen diwajibkan mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan.
14. Mahasiswa, Dosen, dan Tenaga Kependidikan yang melakukan perjalanan dari luar kota sebelum pelaksanaan kegiatan luring wajib mengikuti protokol kesehatan yang disusun oleh Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Dinas Kesehatan Kota Bandung, Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang, atau Sekretaris Institut ITB.
15. Program Studi berkoordinasi dengan seluruh staf tenaga kependidikan Fakultas/Sekolah dalam mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan di lingkungan dimana kegiatan luring dilaksanakan.
16. Dalam hal kegiatan luring memiliki jadwal yang bersamaan dengan kegiatan daring maka diharapkan jadwal kegiatan daring dapat diatur kembali. Dalam kasus ini ITB memberikan ijin kegiatan daring dilaksanakan setelah jam kerja normal dengan kesepakatan antara Dosen dan Mahasiswa.
17. Ketua Program Studi bersama Dosen Pengampu mata kuliah luring berkoordinasi dengan mahasiswa peserta dalam melakukan pengawasan terhadap mahasiswa selama berkegiatan luring. Dianjurkan agar Kaprodi bersama Dosen Pengampu membuat kelompok-kelompok mahasiswa dimana setiap kelompok berkewajiban melakukan pengawasan untuk memperkuat konsistensi pelaksanaan protokol kesehatan, khususnya di luar kampus.
18. Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan wajib melakukan aktivasi aplikasi **pedulilindungi**.
19. Dalam hal kasus terjadinya penularan COVID-19 di dalam rentang waktu pelaksanaan kegiatan akademik luring, mahasiswa wajib mengikuti petunjuk respon positif COVID-19 yang telah disusun oleh ITB.

D. PANDUAN BAGI MAHASISWA

Mahasiswa ITB diberikan kesempatan untuk dapat mulai beraktivitas akademik secara terbatas di dalam kampus, baik di Kampus Ganesha maupun Kampus Jatinangor. Kesempatan ini merupakan mekanisme bagi mahasiswa untuk meningkatkan Capaian Pembelajaran dari mata kuliah tertentu dan mengembalikan semangat belajar melalui interaksi langsung antara Dosen dan Mahasiswa. Namun demikian, kegiatan akademik luring akan diselenggarakan secara bertahap, terstruktur, dan menggunakan skala prioritas.



Kegiatan akademik yang dapat dilakukan mahasiswa di dalam kampus atau di lapangan adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan penelitian Tugas Akhir/Tesis/Disertasi yang membutuhkan fasilitas penelitian di dalam kampus atau di lapangan,
2. Penggunaan fasilitas perpustakaan yang dikelola oleh Fakultas/Sekolah dan UPT Perpustakaan ITB,
3. Kegiatan akademik luring yang diselenggarakan oleh Program Studi, yang diutamakan bagi mata kuliah dalam bentuk praktikum, kuliah lapangan, studio/workshop atau sejenis.
4. Kegiatan akademik luring berupa ujian praktek dan ujian tertulis yang diselenggarakan Program Studi.
5. Pelaksanaan ujian TA/Tesis/Disertasi.

Sesuai dengan kondisi pandemi yang masih belum berakhir, pada tahap awal di Semester I-2021/2022 ini mahasiswa diwajibkan mengikuti seluruh protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Dinas Kesehatan Kota Bandung dan Kabupaten Sumedang, serta Sekretaris Institut ITB.

Persyaratan dan kondisi yang harus dipenuhi oleh mahasiswa yang akan melakukan kegiatan luring di dalam kampus dan di lapangan adalah:

1. Mendapatkan ijin dari orang tua, kecuali mahasiswa yang telah berkeluarga.
2. Diutamakan bagi mahasiswa yang telah mendapatkan vaksinasi.
3. Mahasiswa yang datang dari luar kota Bandung Raya diwajibkan mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Institut ITB, yaitu:
 - a. Menjalani karantina mandiri selama 14 hari, atau
 - b. Menjalani karantina mandiri selama 5 (lima) hari dan melakukan test antigen.
4. Mahasiswa yang diijinkan melakukan kegiatan akademik di dalam kampus ITB dan di lapangan harus berada dalam kondisi sehat, tidak mengalami gejala sakit, dan telah menjalani karantina mandiri selama 14 hari, atau menjalani karantina mandiri selama 5 (lima) hari dan hasil test antigen menunjukkan hasil negatif.
5. Mahasiswa wajib menjalankan protokol kesehatan secara konsisten baik di dalam kampus maupun di luar lingkungan kampus.
6. Dalam pelaksanaan kegiatan di dalam kampus dan di lapangan, mahasiswa mengajukan ijin melalui Dosen Wali/Pembimbing dan/atau kepada Ketua Program Studi.
7. Mahasiswa yang telah mendapatkan ijin, wajib mengikuti prosedur memasuki kawasan ITB sesuai petunjuk dari Direktorat Sarana Prasarana.
8. Mengingat kondisi pandemi yang sangat dinamis, mahasiswa wajib memahami bahwa status kegiatan akademik luring dapat dihentikan kapan pun jika kondisi pandemi dalam status memburuk.



9. Seluruh Mahasiswa ITB wajib melakukan vaksinasi COVID-19, sesuai permintaan Pemerintah, kecuali terdapat kondisi medis sehingga mahasiswa tidak dapat menerima vaksinasi. Bagi mahasiswa yang telah berada di wilayah Bandung Raya dan belum menerima vaksinasi, dapat menghubungi UPT Layanan Kesehatan ITB untuk dapat dibantu mencari alternatif lokasi vaksinasi.
10. Mahasiswa yang telah mendapatkan ijin berkegiatan akademik di dalam kampus atau di lapangan dan belum mendapatkan kesempatan vaksinasi COVID-19 diwajibkan melakukan vaksinasi COVID-19 pada kesempatan pertama.
11. Mahasiswa yang membutuhkan tempat tinggal di asrama ITB dapat mengajukan ijin kepada Direktorat Sarana Prasarana ITB.
12. Mahasiswa diwajibkan melakukan aktivasi aplikasi **pedulilindungi** yang bertujuan untuk membantu proses *tracing* jika terjadi kasus positif baik di dalam kampus maupun di luar kampus.
13. Mahasiswa ITB merupakan insan cendekia yang berkewajiban memberikan contoh kepada lingkungan sekitar dalam melaksanakan protokol kesehatan secara konsisten.

Lindungi ITB
Kita Peduli, Kita Lindungi
Sivitas ITB Membudayakan Kebiasaan Baru

14. Selama masa berkegiatan akademik di dalam kampus dan di lapangan, mahasiswa diwajibkan:
 - a. Menghindari atau mengurangi aktivitas di lingkungan yang berpotensi menimbulkan kerumunan,
 - b. Menghindari lokasi tempat makan yang tidak menerapkan protokol kesehatan dengan ketat,
 - c. Mengonsumsi makanan sehat dan seimbang,
 - d. Melakukan aktivitas olahraga secara rutin,
 - e. Menghindari bepergian dengan kendaraan umum yang tidak menerapkan protokol kesehatan,
 - f. Dianjurkan berjalan kaki atau bersepeda untuk perjalanan jarak dekat (± 3 km).
15. Mahasiswa yang telah menyelesaikan kegiatan di kampus dan di lapangan agar segera kembali ke rumah/kost masing-masing dan menghindari berkumpul bersama rekan-rekan lain.
16. Dalam hal anggota keluarga atau orang lain yang tinggal satu rumah dengan mahasiswa dinyatakan positif COVID-19 maka mahasiswa dilarang hadir dalam kegiatan akademik luring.
17. Pertemuan dengan sesama rekan dibatasi maksimal 5 (lima) orang dan wajib menjaga jarak, bermasker, dan di lokasi terbuka atau berventilasi sangat baik.
18. Dalam hal kasus terjadinya penularan COVID-19 di dalam rentang waktu pelaksanaan kegiatan akademik luring, mahasiswa wajib mengikuti petunjuk respon positif COVID-19 yang telah disusun oleh ITB.



E. PANDUAN BAGI ORANG TUA

Dalam pelaksanaan kegiatan akademik di dalam kampus terutama di masa pandemi ini, diperlukan kerjasama yang baik antara ITB, mahasiswa, dan orang tua. Kegiatan akademik di dalam kampus secara perlahan dan bertahap akan diaktifkan kembali untuk mengembalikan Capaian Pembelajaran Mahasiswa. Menumbuhkan kembali atmosfer akademik di dalam kampus juga akan memberikan semangat baru kepada seluruh sivitas akademika ITB, baik Mahasiswa, Dosen, dan Tenaga Kependidikan. Namun demikian, pelaksanaan kegiatan akademik di dalam kampus harus dilaksanakan secara hati-hati, direncanakan secara baik, dan dimonitor secara terus-menerus.

ITB mengharapkan peran serta orang tua mahasiswa dalam mendukung rencana pelaksanaan kegiatan akademik di dalam kampus melalui beberapa hal berikut ini:

1. Selalu konsisten untuk menjaga protokol kesehatan, utamanya di lingkungan rumah oleh seluruh anggota keluarga.
2. Bersama-sama memberikan pengawasan kepada mahasiswa dalam menjaga perilaku kebiasaan baru.
3. Situasi pandemi saat ini telah membuat kondisi kehidupan sangat dinamis, termasuk juga dalam kehidupan akademik di dalam kampus. Kondisi dinamis ini ditandai oleh perubahan situasi dan peraturan yang dapat berubah secara cepat untuk mengantisipasi risiko yang dapat terjadi. Orang tua diharapkan dapat memahami bahwa ITB dapat pula membuat kebijakan yang bersifat sangat dinamis.
4. Kondisi dinamis dalam berbagai hal dapat menyebabkan konsekuensi-konsekuensi lain, termasuk pada aspek kesehatan dan biaya.
5. ITB akan berusaha memberikan layanan yang terbaik bagi seluruh sivitas akademika ITB dalam kapasitas yang mampu diberikan oleh ITB. Orang tua diharapkan memahami bahwa tidak seluruh aspek kehidupan mahasiswa menjadi tanggung jawab ITB.

Berbagai peraturan yang akan diterapkan kepada mahasiswa yang perlu diketahui oleh orang tua mahasiswa adalah sebagai berikut:

1. Keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan akademik di kampus dan lapangan wajib memperoleh ijin orang tua termasuk pernyataan dan pemahaman bahwa risiko yang dihadapi mahasiswa merupakan tanggungjawab bersama.
2. Meskipun vaksinasi COVID-19 merupakan hal yang wajib dilaksanakan oleh seluruh mahasiswa ITB sesuai dengan peraturan pemerintah, namun belum seluruh mahasiswa memiliki kesempatan mendapatkan vaksinasi atau tidak dapat menerima vaksinasi karena suatu alasan. ITB pada saat ini belum mewajibkan vaksinasi COVID-19 kepada mahasiswa yang akan berkegiatan akademik di dalam Kampus. ITB akan meminta kepada mahasiswa yang belum melakukan vaksinasi COVID-19 untuk melakukan vaksinasi pada kesempatan pertama yang didapatkan.
3. Dalam berkegiatan akademik, mahasiswa wajib menjaga protokol kesehatan sehingga menjadi contoh (*role model*) bagi lingkungan sekitarnya. Orang tua diharapkan selalu mengingatkan putra/putri untuk konsisten menjaga protokol kesehatan yang diminta oleh Pemerintah.



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Jalan Tamansari No. 64 Bandung 40116, Telp/Fax: (022) 250851

E-mail : sekre-wram@office.itb.ac.id

4. Teknis pelaksanaan kegiatan akademik luring dirancang, dikoordinir, dan dilaksanakan oleh Program Studi bersama Fakultas/Sekolah dan didukung oleh seluruh Unit Pendukung di ITB. Orang tua dapat melakukan komunikasi dengan Program Studi untuk mengetahui rencana dan perkembangan kegiatan akademik luring. Namun demikian komunikasi diutamakan dilakukan antara mahasiswa dan Program Studi.
5. Dalam hal terjadinya kasus penularan COVID-19 di dalam rentang waktu pelaksanaan kegiatan akademik luring, mahasiswa wajib mengikuti petunjuk respon positif COVID-19 yang telah disusun oleh ITB.
6. Mahasiswa yang memiliki anggota keluarga dalam satu tempat tinggal yang terpapar COVID-19 dilarang mengikuti kegiatan luring hingga batas waktu yang ditentukan oleh ITB. Oleh karena itu diharapkan orang tua mahasiswa memberikan informasi secara terbuka kepada ITB dan menjaga protokol ini untuk dapat berjalan dengan baik.
7. Seluruh sivitas ITB yang terlibat dalam kegiatan akademik luring, orang tua mahasiswa, dan seluruh anggota keluarga mahasiswa wajib melakukan aktivasi **aplikasi pedulilindungi**. Hal ini untuk mempermudah pelacakan jika terjadi kasus paparan COVID-19.

Bandung, 22 September 2021

Wakil Rektor Bidang Akademik dan
Kemahasiswaan,

Prof. Dr. Ir. Jaka Sembiring, M.Eng. 
NIP. 19660228 199102 1 001

Tembusan:

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Rektor;
4. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
5. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
6. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
7. Ketua Satuan Pengawas Internal;
8. Para Ketua UKP.